



DISIPLIN ASN

DENGAN BERLAKUNYA PP NOMOR 11 TAHUN 2017

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2017**



APARATUR SIPIL NEGARA

- **APARATUR SIPIL NEGARA (ASN):**

profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah

- **PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA:**

PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

MANAJEMEN ASN

pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

RENCANA AKSI PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS



Program Percepatan
Reformasi Birokrasi

RENCANA AKSI

a. Penetapan standar kompetensi jabatan

Identifikasi jabatan fungsional

b. Peningkatan kemampuan PNS
berbasis kompetensi (Diklat)

Identifikasi output jabatan
fungsional

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis
kompetensi

Penyusunan standar
kompetensi

d. **Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai
Negeri**

Pengelolaan kinerja jabatan
fungsional

e. Sertifikasi kompetensi profesi

f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi
Secara periodik

Penyesuaian tunjangan jabatan
fungsional

g. Pengukuran Kinerja Individu

h. Penguatan Jabatan Fungsional

PROGRAM



Profesionalisasi
PNS

REFORMASI 10 ASPEK MANAJEMEN ASN

1

PENETAPAN KEBUTUHAN

- Menggunakan ANJAB dan ABK
- Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun
- *e-formation*

2

PENGADAAN

- Sistem registrasi *On-line* dlm penerimaan ASN
- Seleksi menggunakan CAT

3

PENGEMBANGAN

- Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi
- Perencanaan suksesi dan *talent pool*
- Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (*open recruitment* unt JPT)
- Diklat merupakan hak

4

PENILAIAN KINERJA

- Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (*target vs realisasi*)
- Penilaian 360° (*diri sendiri, atasan langsung, teman sekerja, bawahan*)

5

DISIPLIN

Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat

MANAJEMEN ASN (Lanjutan)

6

PENGHARGAAN

Diberikan berdasarkan pencapaian kinerja

7

PEMBERHENTIAN

Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja

8

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

- Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan
- Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun
- Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah

9

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

Perbaiki sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)

10

PERLINDUNGAN

- Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar)
- Bantuan HK



FUNGSI PEGAWAI ASN


1. pelaksana kebijakan publik;
2. pelayan publik; dan
3. perekat dan pemersatu bangsa

PERAN PEGAWAI ASN:

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas:

1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik yang profesional,
3. bebas dari intervensi politik,
4. bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN





Definisi

Disiplin PNS:

Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau melanggar dijatuhkan hukuman disiplin



Pelanggaran Disiplin:

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.



Hukuman Disiplin:

Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar larangan peraturan disiplin PNS.

Kewajiban PNS (pasal 3)

1

- mengucapkan sumpah/janji PNS

2

- mengucapkan sumpah/janji jabatan

3

- setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah

4

- menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan

5

- melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab

6

- menunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS

7

- mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan

8

- memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan

9

- bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara

Kewajiban PNS (lanjutan)

10

- melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau merugikan Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil

11

- masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

12

- mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan

13

- menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya

14

- memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

15

- membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas

16

- memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

17

- menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Larangan PNS (pasal 4)

1	menyalahgunakan wewenang
2	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
3	tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
5	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah
6	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

Larangan PNS (lanjutan))

- 15** Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a.** terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b.** menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c.** membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d.** mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.



Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

1. Hukuman Disiplin Ringan
2. Hukuman Disiplin Sedang
3. Hukuman Disiplin Berat

PENGHARGAAN



Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya

Penghargaan berupa :

- Tanda Kehormatan**
- Kenaikan pangkat istimewa
- kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
- kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan

- Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya
- Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi

PEMBERHENTIAN

- Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
- Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun; Perampangan Organisasi Pemerintah; Tidak Cakap Jasmani atau Rohani; Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang; Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan; Pelanggaran Disiplin; Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Pejabat Negara; **Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik; Tidak Memenuhi Target Kinerja;** Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara; Hal-hal Lain.



- Presiden atau PPK sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan **pemberhentian PNS** terlebih dahulu mendapatkan **pertimbangan teknis dari Kepala BKN**.
- Presiden atau Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya menetapkan **pemberhentian sementara PNS**.
- PNS yang diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak kepegawaian yang terdiri atas Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

- DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA
- DIANGKAT MENJADI KOMISIONER/ANGGOTA LNS
- DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA





**Birokrat
Idaman**



**Bersih,
Berualitas,
Melayani.**



KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



TERIMA KASIH